



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI BEBAS BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR
BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH
KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah perlu selektifitas dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah yang langsung berhubungan dengan keagamaan Buddha;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka percepatan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah agama Buddha, perlu diberikan rekomendasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Rekomendasi Bebas Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/ Hibah untuk Keperluan Ibadah Keagamaan Buddha;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG REKOMENDASI BEBAS BEA MASUK DAN/ ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/ HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH KEAGAMAAN BUDDHA.
- KESATU : Yang dimaksud dengan barang keagamaan Buddha adalah barang yang akan dipergunakan sebagai sarana ibadah maupun penunjang pelaksanaan ibadah.
- KEDUA : Barang keagamaan Buddha yang diberikan rekomendasi pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas impor barang kiriman berupa hadiah/ hibah/ sumbangan untuk keperluan ibadah.
- KETIGA : Kriteria Barang Keagamaan Buddha adalah sebagai berikut:
- a. Sarana Ibadah meliputi: Patung-patung keagamaan Buddha, Lilin, Tempat Lilin, Dupa, Tempat Dupa, Lentera (Lampu Sumbu), Vas bunga, Tempat Air, Genta, Lonceng, Gong, Mukyi, Keche dan Tangche, Yinching, Yunban, xiangban, Fuchen, Xizhang, Vajra, Insidana, pilumao vairocana Buddha, dan sejenisnya;

- b. Sarana Penunjang ibadah: Jubah Sembayang, Lukisan Buddha, Patra, Lampion, Lukisan bertulisan simbol Buddha dan sejenisnya.

KEEMPAT : Persyaratan memperoleh Rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari Pengurus ditujukan ke Dirjen Bimas Buddha;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
- c. Foto copy Tanda Daftar dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia;
- d. Surat Pernyataan Hadiah/Hibah/Sumbangan dari pemberi;
- e. Salinan Invoice/ Faktur;
- f. Packing List / barang yang telah dikemas dan dimasukkan dalam daftar pengiriman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. †

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

